



PUTUSAN
Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Bungo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : **M. RUDI ALS DI BIN IMRAN;**
2. Tempat lahir : Senamat;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 5 Juni 2005;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sekai Tabakang, RT. 03, Desa Beluran Panjang, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa II


1. Nama lengkap : **MARADI BIN (ALM) RABAIN;**
2. Tempat lahir : Beluran Panjang;
3. Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 11 November 1998;
4. Jenis kelamin : Laki – Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Belurang Panjang, RT. 03, Kec. Tabir, Kab. Merangin, Prov. Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 Oktober 2023;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 4 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2023 sampai dengan tanggal 14 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2023;

Para Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh



Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Bungo Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 15 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb tanggal 15 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;


Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I M. RUDI Als. DI Bin IMRAN dan Terdakwa II MARADI Bin (Alm.) RABAIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I M. RUDI Als. DI Bin IMRAN dan Terdakwa II MARADI Bin (Alm.) RABAIN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam masa tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama DAROJI;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051022 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama DORAJI.

Dikembalikan kepada Saksi NURTI NINGSIH Binti (Alm.) MARSAHID.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFS116GK335875 dan nomor mesin



Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JFS1E1330270.

Dirampas untuk negara.

4. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk menjatuhkan hukuman yang ringan – ringannya dikarenakan Para Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM – 132 / BNGO / 12 / 2023 tanggal 14 Desember 2023 sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I M. RUDI Als. DI Bin IMRAN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa I M. RUDI) bersama dengan Terdakwa II MARADI Bin (Alm.) RABAIN (selanjutnya dalam Surat Dakwaan ini disebut Terdakwa II MARADI) pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2023 bertempat di Pasar SPA, Dusun Purwosari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Bungo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama DAROJI milik Saksi NURTI NINGSIH Binti (Alm.) MARSAHID, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 06.50 WIB Saksi NURTI NINGSIH Binti (Alm.) MARSAHID berangkat ke pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk berjualan lontong sate dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

105188 atas nama DAROJI milik Saksi NURTI NINGSIH, setelah sampai kemudian Saksi NURTI NINGSIH memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Musala Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, lalu Saksi NURTI NINGSIH pergi ke dalam pasar untuk berjualan, selanjutnya Tersangka I M. RUDI bersama dengan Tersangka II MARADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFS116GK335875 dan nomor mesin JFS1E1330270 milik Tersangka I M. RUDI pergi ke Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk makan pagi dan setelah makan pagi pada sekira pukul 07.00 WIB Tersangka I M. RUDI bersama dengan Tersangka II MARADI berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi milik Tersangka I M. RUDI mengelilingi Pasar SPA lalu Tersangka II MARADI melihat ada Sepeda Motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama DAROJI milik Saksi NURTI NINGSIH Binti (Alm.) MARSAHID sedang terparkir di samping Musala Pasar SPA, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Tersangka II MARADI mengajak Tersangka I M. RUDI untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Tersangka II MARADI mengatakan kepada Tersangka I M. RUDI "lihat orang di sekitar, itu kunci motor sudah ada di motor" dan mengatakan bahwa setelah berhasil mengambil motor dan melarikan diri maka Tersangka II MARADI akan menghubungi dan bertemu kembali dengan Tersangka I M. RUDI, setelah mendengar perkataan tersebut lalu Tersangka II MARADI turun dari sepeda motor Honda BEAT milik Tersangka I M. RUDI kemudian Tersangka II MARADI berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tersebut sementara Tersangka I M. RUDI memantau melihat keadaan sekitar di Pasar SPA dari pinggir jalan dengan jarak antara Tersangka I M. RUDI dengan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tersebut kurang lebih sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, kemudian Tersangka II MARADI mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area parkir samping Mushola Pasar SPA lalu Tersangka II MARADI menaiki sepeda motor

□ □ □

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Tersangka II MARADI langsung melarikan diri membawa sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI milik Saksi NURTI NINGSIH dengan kecepatan tinggi sementara Tersangka I M. RUDI ikut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi milik Tersangka I M. RUDI namun ke arah yang berbeda, dimana pada saat itu dilihat oleh Saksi NARTO Bin (Alm.) WIROSARJO yang kemudian berteriak “maling.....maling...”, namun Tersangka I M. RUDI melanjutkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Tersangka I M. RUDI, yang selanjutnya Tersangka I M. RUDI di tangkap oleh warga yang melakukan pengejaran dan Tersangka I M. RUDI langsung dibawa ke kantor Polsek Pelepat Ilir, dan kemudian Tersangka II MARADI ditangkap oleh anggota Polsek Pelepat Ilir dan dibawa ke Polsek Pelepat Ilir.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Nurti Ningsih, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat ke Pasar SPA Dusun Purwasari untuk berjualan Lontong Sate, kemudian setelah dagangan Saksi habis Saksi pulang ke rumah untuk kembali mengambil dagangan milik Saksi tersebut agar dapat berjualan sate, pada pukul 06.50 WIB Saksi sampai kembali di Pasar dan meletakkan Sepeda Motor milik Saksi tersebut dengan kain di atas sepeda motor tersebut yang Saksi parkir di samping Musala Pasar, tapi sewaktu meninggalkan sepeda motor Saksi lupa mengunci kunci setang sepeda motor tersebut serta juga kunci kontak masih terpasang di tempat kunci kontak sepeda motor, lalu Saksi menaruh dagangan Saksi ke tempat penjual sayur, setelah dagangan Saksi habis Saksi membeli tempe di tempat teman Saksi yang bernama Indah, lalu sekira pukul 07.00 WIB salah satu penjual sayur di Pasar tersebut berkata kepada Saksi, “Yuk parkir sepeda motor di mana?”, Saksi jawab

□ □ □

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



“di samping Mushola”, “Motor ayuk sudah tidak lagi berada di tempat dan diambil oleh orang”, “ke arah mana?” dijawab “ke arah sana dan tadi sudah dikejar oleh Mas Bambang dan Anaknya yang bernama Mas Jarwo”, Saksi cek sepeda motor memang tidak lagi berada di tempat Saksi memarkirkan semula, dan Saksi melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Alganif Wardana, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu 15 Oktober 2023 sekira pukul 05.30 WIB Saksi berangkat ke pasar SPA Dusun Purwasari untuk berjualan bubur sumsum di depan konter pendu celuler yang berada di Pasar SPA Dusun Purwasari selanjutnya pada sekira pukul 06.50 WIB Saksi mendengar ada teriakan dari dalam Pasar yang berteriak “Maling-maling”, Saksi juga melihat Bambang bersama dengan istri dan anaknya hendak bertabrakan dengan seorang laki – laki yang membawa sepeda motor milik saksi Nurti Ningsih menuju arah yang berlawanan dengan Bambang, lalu Bambang berbalik arah untuk mengejar seseorang tersebut yang mengambil sepeda motor tapi tidak berhasil, kemudian Saksi juga berusaha untuk ikut mengejar juga dan di Jalan Batanghari atau depan SMPN I Saksi melihat ada seorang laki – laki yang membawa sepeda motor Honda Beat yang perawakannya mirip dengan yang mengambil sepeda motor saksi Nurti Ningsih yang sangat mencurigakan dan sangat sering menoleh ke belakang, Saksi ikuti orang tersebut yang berbelok ke Jalan Siak Saksi berusaha dekati tapi orang tersebut makin melaju dan kencang menarik tuas gas sepeda motor, Saksi berusaha potong dan berhasil memegang tangan dari terdakwa dengan tangan kiri sehingga orang tersebut hendak jatuh dan terhenti, Saksi tanya tentang tujuan dan maksud dan tidak dijawab selain itu dia gugup, warga atau masyarakat lain mendekati tempat Saksi dan orang tersebut berhenti dan ada warga yang menelepon Polisi lalu orang tersebut dibawa ke Kantor Polisi untuk dapat diproses lebih lanjut, setelah itu baru orang tersebut mengaku bahwa dia adalah teman dari orang yang sebelumnya mengambil sepeda motor milik saksi Nurti Ningsih di Pasar;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

□ □ □

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Narto, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi sedang membuka toko baju Saksi di Pasar SPA Dusun Purwasari lalu kemudian Saksi melihat Terdakwa II sedang duduk di atas sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI sambil melihat-lihat situasi di sekira Pasar SPA tersebut lalu tiba Saksi melihat Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut, setelah keluar dari parkir langsung tancap gas, secepatnya lalu Saksi sembari keluar dari dalam Toko dan berteriak “Maling – maling” dan tidak lama warga berkumpul baru saksi ketahui sepeda motor yang hilang adalah milik saksi Nurti;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II dari Dusun Daya Murni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa I menuju Pasar SPA Dusun Purwasari, lalu berhenti Terdakwa I dengan Terdakwa II sarapan dahulu di Pasar tersebut, Terdakwa I yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II duduk di belakang dari sepeda motor yang Terdakwa I bawa, setelah selesai sarapan Terdakwa I dengan Terdakwa II selanjutnya kami berkeliling Pasar SPA tersebut, lalu Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sebelah Mushola di mana kunci kontak sepeda motor ada dan berada di Kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk berhenti dekat lokasi tersebut sekaligus mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I juga ikut kabur dan melarikan diri dari tempat tersebut, namun berlainan arah, Terdakwa I juga mendengar ada yang berteriak dari dalam Pasar “Maling – Maling”, Terdakwa I tetap jalan santai sembari melihat ke arah belakang sebanyak beberapa kali, dan tidak lama ada salah satu warga yang membuntuti dan berhasil mengamankan Terdakwa I, setelah di Kantor

□ □ □

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Polisi Terdakwa I mengakui memang Terdakwa I dengan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, tapi Terdakwa I tidak mengetahui di mana sepeda motor dan Terdakwa II berada, sebab berpisah jalan atau mengambil jalan yang berbeda keluar dari Pasar tersebut;


Terdakwa II

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 06.30 WIB Terdakwa I berangkat dengan Terdakwa II dari Dusun Daya Murni dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat Warna Putih milik Terdakwa I menuju Pasar SPA Dusun Purwasari, lalu berhenti Terdakwa II dengan Terdakwa I sarapan dahulu di Pasar tersebut, Terdakwa I yang membawa sepeda motor sedangkan Terdakwa II duduk di belakang dari sepeda motor yang Terdakwa I bawa, setelah selesai sarapan Terdakwa I dengan Terdakwa II selanjutnya kami berkeliling Pasar SPA tersebut, lalu Terdakwa II melihat ada sepeda motor yang diparkirkan di sebelah Mushola di mana kunci kontak sepeda motor ada dan berada di Kunci kontak sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa I diminta oleh Terdakwa II untuk berhenti dekat lokasi tersebut sekaligus mengawasi keadaan sekitar, lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor dan mendekati sepeda motor dan langsung mengambil sepeda motor tersebut, lalu sepeda motor dihidupkan oleh Terdakwa II, Terdakwa I juga ikut kabur dan melarikan diri dari tempat tersebut, namun berlainan arah, Terdakwa I juga mendengar ada yang berteriak dari dalam Pasar “Maling – Maling”, Terdakwa I tetap jalan santai sembari melihat ke arah belakang sebanyak beberapa kali, dan tidak lama ada salah satu warga yang membuntuti dan berhasil mengamankan Terdakwa I, setelah di Kantor Polisi Terdakwa I mengakui memang Terdakwa I dengan Terdakwa II yang mengambil sepeda motor tersebut, tapi Terdakwa I tidak mengetahui di mana sepeda motor dan Terdakwa II berada, sebab berpisah jalan atau mengambil jalan yang berbeda keluar dari Pasar tersebut;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli dan tidak pula mengajukan Surat walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051022 dan nomor mesin JBK3E-105188 atasnama Daroji.
2. 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi



Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rangka MH1JFS116GK335875 dan nomor mesin JFS1E1330270.

3. 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atasnama Daroji;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul 06.50 WIB saksi Nurti Ningsih berangkat ke pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk berjualan lontong sate dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI, setelah sampai kemudian saksi Nurti Ningsih memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Musala Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, lalu saksi Nurti Ningsih pergi ke dalam pasar untuk berjualan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi pergi ke Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk makan pagi dan setelah makan pagi pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi mengelilingi Pasar SPA lalu Terdakwa II melihat ada Sepeda Motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI sedang terparkir di samping Musala Pasar SPA, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "lihat orang di sekitar, itu kunci motor sudah ada di motor" dan mengatakan bahwa setelah berhasil mengambil motor dan melarikan diri maka Terdakwa II akan menghubungi dan bertemu kembali dengan Terdakwa I, setelah mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor Honda BEAT milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor

□ □ □

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Polisi BH 3270 UI tersebut sementara Terdakwa I memantau melihat keadaan sekitar di Pasar SPA dari pinggir jalan dengan jarak antara Terdakwa I dengan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tersebut kurang lebih sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area parkir samping Mushola Pasar SPA lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri membawa sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI milik saksi Nurti Ningsih dengan kecepatan tinggi sementara Terdakwa I ikut melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I namun ke arah yang berbeda, di mana pada saat itu dilihat oleh Saksi NARTO Bin (Alm.) WIROSARJO yang kemudian berteriak “maling.....maling...”, namun Terdakwa I melanjutkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, yang selanjutnya Terdakwa I di tangkap oleh warga yang melakukan pengejaran dan Terdakwa I langsung dibawa ke kantor Polsek Pelepat Ilir, dan kemudian Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Pelepat Ilir dan dibawa ke Polsek Pelepat Ilir;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian di dalam putusan, maka segala sesuatu yang belum tercantum dalam putusan namun telah termuat dalam berita acara sidang yang mempunyai relevansi dengan putusan, haruslah dianggap merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

□ □ □

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah seseorang atau badan hukum sebagai subyek yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” di dalam perkara ini adalah Terdakwa I M. Rudi Als Di Bin Imran dan Terdakwa II Maradi Bin (Alm) Rabain dengan identitas sebagaimana di tertera di dalam surat dakwaan, dan sepanjang pemeriksaan perkara Para Terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik semua pertanyaan – pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim memiliki keyakinan bahwa Para Terdakwa memang benar orang yang didakwa melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Para Terdakwa juga dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak terdapat adanya gangguan ingatan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan apa yang diperbuatnya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa mampu sebagai subjek hukum dan baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila perbuatan yang didakwakan kepada Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur pertama “barang siapa” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.2 Mengambil barang sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah setiap tindakan yang membuat sesuatu barang yang berada di bawah penguasaan orang lain menjadi berada di bawah penguasaan orang yang mengambil barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” dapat berupa barang bergerak dan berwujud;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini yang dimaksud dengan “barang” adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama Daroji;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan berawal pada hari Minggu tanggal 15 Oktober 2023 sekira pukul

□ □ □

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.50 WIB saksi Nurti Ningsih berangkat ke pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk berjualan lontong sate dengan menggunakan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI, setelah sampai kemudian saksi Nurti Ningsih memarkirkan sepeda motor tersebut di samping Musala Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi dan kemudian meninggalkan sepeda motor tersebut dalam keadaan kunci sepeda motor masih terpasang di sepeda motor tersebut, lalu saksi Nurti Ningsih pergi ke dalam pasar untuk berjualan, selanjutnya Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi pergi ke Pasar SPA Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo, Provinsi Jambi untuk makan pagi dan setelah makan pagi pada sekira pukul 07.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II berboncengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi mengelilingi Pasar SPA lalu Terdakwa II melihat ada Sepeda Motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI sedang terparkir di samping Musala Pasar SPA, Dusun Purwasari, Kecamatan Pelepat Ilir, Kabupaten Bungo dan melihat kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa II mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengatakan kepada Terdakwa I "lihat orang di sekitar, itu kunci motor sudah ada di motor" dan mengatakan bahwa setelah berhasil mengambil motor dan melarikan diri maka Terdakwa II akan menghubungi dan bertemu kembali dengan Terdakwa I, setelah mendengar perkataan tersebut lalu Terdakwa II turun dari sepeda motor Honda BEAT milik Terdakwa I kemudian Terdakwa II berjalan kaki mendekati sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tersebut sementara Terdakwa I memantau melihat keadaan sekitar di Pasar SPA dari pinggir jalan dengan jarak antara Terdakwa I dengan sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tersebut kurang lebih sekira 5 (lima) sampai 6 (enam) meter, kemudian Terdakwa II mendorong sepeda motor tersebut keluar dari area parkir samping Mushola Pasar SPA lalu Terdakwa II menaiki sepeda motor tersebut selanjutnya menghidupkan sepeda motor tersebut dengan cara menggunakan kunci sepeda motor yang masih terpasang pada kunci kontak sepeda motor, setelah sepeda motor berhasil dihidupkan kemudian Terdakwa II langsung melarikan diri membawa sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI milik saksi Nurti Ningsih dengan kecepatan tinggi sementara Terdakwa I ikut melarikan diri

□ □ □

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



dengan menggunakan sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi milik Terdakwa I namun ke arah yang berbeda, di mana pada saat itu dilihat oleh Saksi NARTO Bin (Alm.) WIROSARJO yang kemudian berteriak “maling.....maling...”, namun Terdakwa I melanjutkan melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I, yang selanjutnya Terdakwa I ditangkap oleh warga yang melakukan pengejaran dan Terdakwa I langsung dibawa ke kantor Polsek Pelepat Ilir, dan kemudian Terdakwa II ditangkap oleh anggota Polsek Pelepat Ilir dan dibawa ke Polsek Pelepat Ilir;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum tersebut di atas Terdakwa I bersama – sama dengan Terdakwa II telah mengambil motor milik saksi Nurti Ningsih, dikarenakan Terdakwa II telah memindahkan motor tersebut yang tadinya berada di parkir menjadi berada di bawah kekuasaan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “mengambil barang sesuatu” telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3 Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa di dalam unsur ini terdapat 2 sub unsur yang dipisahkan dengan kata “atau” yaitu sesuatu yang bersifat alternatif, sehingga sebagian apabila salah satu sub unsur terpenuhi, maka sub unsur lainnya tidak perlu lagi untuk dibuktikan dan unsur ini harus dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain di dalam unsur ini adalah bahwa barang atau obyek yang diambil oleh pelaku keseluruhannya bukanlah milik pelaku atau sebagian adalah kepunyaan pelaku sendiri dan sebagian lain milik orang lain sehingga sebagian yang menjadi kepemilikan orang lain ini menjadi masalah;

Menimbang, bahwa di dalam perkara ini barang yang diambil oleh Para Terdakwa tersebut adalah berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama Daroji;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan motor tersebut keseluruhannya adalah merupakan kepemilikan dari saksi Nurti Ningsih yang di ambil oleh Terdakwa II di parkir Pasar SPA;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka sub unsur “seluruhnya kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti sehingga sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan oleh karena itu Majelis Hakim

□ □ □

Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa unsur ketiga “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sudah terpenuhi dan terbukti;

Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan terhadap benda tersebut diambil dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan Terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau Terdakwa bertindak atas barang tersebut seakan – akan barang tersebut adalah miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa setelah Terdakwa II berhasil mengambil motor milik saksi Nurti Ningsih tersebut kemudian di keluarkan dari dalam parkir dan di bawa pergi oleh Terdakwa II;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Terdakwa II telah bertindak seolah – olah motor tersebut adalah miliknya dan oleh karena itu berhak untuk mengambil dan membawa motor tersebut, yang mana pada kenyataannya motor tersebut adalah bukan kepemilikan dari Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sudah terpenuhi dan terbukti;


Ad.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa II melakukan pencurian sebagaimana telah disebutkan dan dideskripsikan di atas bersama – sama dengan Terdakwa I;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka apabila tidak ada kerja sama yang baik antara Terdakwa I dengan Terdakwa II maka pencurian tersebut tidak akan terjadi dan berjalan sesuai dengan keinginan dari Terdakwa I dan Terdakwa II;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal – hal tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kelima “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sudah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;



Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan / atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya terkait berapa lama pantasnya Terdakwa harus menjalani pidana, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa di dalam ketentuan Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana sudah jelas diuraikan bahwa ancaman pidana yang dijatuhkan bagi seseorang yang melakukan tindak pidana dalam pasal tersebut adalah pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan sanksi pidana dalam pasal tersebut di atas memuat ketentuan penjatuhan pidana maksimal, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dalam jangka waktu hingga maksimal dari ancaman dalam pasal dakwaan yang terbukti tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFS116GK335875 dan nomor mesin JFS1E1330270.yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051022 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama Daroji.
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



mesin JBK3E-105188 atas nama Daroji;

yang telah disita dari Para Terdakwa, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan barang – barang bukti tersebut keseluruhannya adalah milik dari saksi Nurti Ningsih yang diambil oleh Para Terdakwa, dan oleh karena itu maka dikembalikan kepada saksi Nurti Ningsih;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan keresahan bagi Masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Nurti Ningsih;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana dan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **M. Rudi Als Di Bin Imran** dan Terdakwa II **Maradi Bin (Alm) Rabain** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda BEAT warna putih tanpa nomor polisi dengan nomor rangka MH1JFS116GK335875 dan nomor mesin JFS1E1330270 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051022 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daraji.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda REVO warna hitam Nomor Polisi BH 3270 UI tahun 2014 dengan nomor rangka MH1JBK314EK051002 dan nomor mesin JBK3E-105188 atas nama Daraji;

dikembalikan kepada saksi Nurti Ningsih;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Bungo, pada hari Jumat tanggal 22 Desember 2023 oleh Relson Mulyadi Nababan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Vinamya Audina Marpaung, S.H., M.H. dan R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi R. Androu Mahavira R.S.P., S.H., dan Camila Bani Alawia, S.H. sebagai hakim anggota, dibantu oleh Amin Khudari., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Bungo, serta dihadiri oleh Yan Aldi Ayyubie, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim – Hakim Anggota

Hakim Ketua


R. Androu Mahavira R.S.P., S.H.

Relson Mulyadi Nababan, S.H.

Camila Bani Alawia, S.H.

Panitera Pengganti

Amin Khudari



Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 294/Pid.B/2023/PN Mrb